



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



BADAN USAHA MILIK DESA BANGUN MANDIRI BEKIUNG
DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 005/BUMDesa/Bekiung/II/2023

Nomor : 279/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-02-2023)** bertempat di **Langkat** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Supono**

: Direktur Badan Usaha Milik Desa Bangun Mandiri Bekiung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bekiung, Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 03 Juli 2021 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bangun Mandiri Bekiung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa Bangun Mandiri Bekiung, berkedudukan di Desa Bekiung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nursahara Pasaribu**

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 176/NK/Tapem/2022 dan Nomor 3768/UN5.1.R/KPM/2022 tanggal 15 Maret 2022 sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Langkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar legalitas dalam melakukan kegiatan kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) di Desa Bekiung yang memberikan kesempatan pengalaman pada Mahasiswa dan Dosen berkegiatan di luar kampus;
 - b. Kegiatan penelitian Dosen berbasis Inovasi Teknologi (Inotek) di desa Bekiung yang melibatkan Mahasiswa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bekiung Utama;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen berbasis Inotek di desa Bekiung yang melibatkan Mahasiswa dan Bumdes Bekiung Utama;
 - d. Pengembangan produk inovasi komersial berbasis potensi lokal;
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa Bekiung melalui pelatihan, seminar, *workshop*, webinar dan/atau sosialisasi;

- f. Penyediaan tenaga ahli/konsultan dalam kegiatan pengembangan potensi desa;
 - g. Penyediaan Praktisi Mengajar di dalam kampus yang berasal dari Bumdes Bekiung Utama; dan
 - h. Pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- (2) Kerjasama ini melibatkan : Mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan pemberitahuan secara resmi mengenai jadwal beserta proposal dari **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan kegiatan MB-KM Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan Mahasiswa dalam suatu periode tertentu yang akan dilakukan di desa **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan manfaat berupa peningkatan kemampuan dalam penggunaan inovasi teknologi untuk mendukung pengembangan usaha Bumdes sehingga Bumdes memiliki daya saing yang lebih baik di Dunia Usaha dan Dunia Industri yang pada akhirnya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan usaha baru yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di bawah Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Memperoleh kesempatan menjadi Praktisi Mengajar di kampus, Narasumber atau Pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Program MB-KM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan MB-KM Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan Mahasiswa di desa **PIHAK PERTAMA** dengan mengikut kepada penjadwalan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan program MB-KM di desa **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyediakan sarana prasana sesuai ketersediaan yang ada di desa **PIHAK PERTAMA** yang mendukung kegiatan pada Pasal 2 Poin 1a sampai 1e sesuai kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
- d. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi Praktisi Mengajar di Fakultas **PIHAK KEDUA**;

- e. Memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI di Fakultas **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** di dalam penggunaan produk Inotek dan/atau sarana prasarana **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian ini, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara seluruh produk Inotek dan sarana prasarana yang digunakan, baik yang disediakan **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**;

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan mengusulkan jadwal pelaksanaan kegiatan MB-KM, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan Mahasiswa di desa **PIHAK PERTAMA** dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dilaksanakan di bawah perjanjian ini;
- b) Mendapatkan pemberitahuan mengenai kesediaan penjadwalan pelaksanaan kegiatan MB-KM di desa **PIHAK PERTAMA** termasuk kegiatan penelitian bersama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mendapatkan penilaian dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kegiatan MB-KM yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- d) Mendapatkan dukungan sarana prasarana sesuai ketersediaan yang ada di desa **PIHAK PERTAMA** yang mendukung kegiatan pada Pasal 2 Poin 1a sampai 1e sesuai kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**;
- e) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melaksanakan kegiatan monitoring terhadap produk-produk Inotek dan sarana prasarana yang tanggung jawab pemeliharannya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- f) Mendapatkan masukan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI di Fakultas **PIHAK KEDUA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a) Menyampaikan pemberitahuan secara resmi berupa jadwal beserta proposal kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan MB-KM Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan Mahasiswa di desa **PIHAK PERTAMA**;
- b) Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan MB-KM Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang

melibatkan Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** di setiap akhir kegiatan untuk dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya;

- c) Mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk Inovasi Teknologi yang bermanfaat bagi kedua belah **PIHAK**;
- d) Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** sebagai Praktisi Mengajar di kampus dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Program MB-KM; dan,
- e) Bersama **PIHAK PERTAMA** memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan MB-KM di tempat kerja **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan pada sumber-sumber lain yang sah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

- a. Direktur BUM Desa Bangun Mandiri Bekiung.

Jalan Binjai – Bukit Lawang Km.45

Telepon : 082368484966

E-mail : bumdesbangunmandiri@gmail.com

- b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jl. Bioteknologi No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota

Medan, Sumatera Utara 20155

Telepon : (061)8214290

E-mail : fmipa@usu.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 WANPRESTASI

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** (dan atau **PIHAK KEDUA**) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat kepada masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap data, keterangan dan/atau dokumen yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing **PIHAK**, serta saling menjamin bahwa data, keterangan dan/atau dokumen yang hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pemanfaatan data yang dihasilkan dari peralatan milik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**, digunakan untuk analisis, kajian ilmiah, seminar dan publikasi bersama dan hal-hal yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK** dan **PIHAK** lainnya hanya dapat menggunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan Kerjasama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang dimaksud pada ayat 2 di atas untuk tujuan memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki HKI dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Komersialisasi HKI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas, apabila ada, harus diatur dan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian terpisah yang akan menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun yang terkait dengan kepemilikan dan keabsahan HKI.
- (6) Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama telah berakhir.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Kerjasama selanjutnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen.
- (2) Addendum/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 14
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Direktur,



SUPONO

PIHAK KEDUA
Dekan,



NURSAHARA PASARIBU